



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Andi Alias Bahdur Bin Warsum;
Tempat Lahir : Muara Enim;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun/01 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Bahrur Bin Warsum bersalah melakukan tindak pidana karena hendak atau mendapat keuntungan, menjual, sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Alias Bahrur Bin Warsum berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type Cepek warna hitam, nomor Imei I: 357737107734309 Imei II: 357737107784304;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna Merah-putih dengan Nomor Polisi BG-4060-PAA, dengan No Rangka MH1M2118HK4557, Nomor Mesin M-1089268 Tahun Pembuatan 2019;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CB 150R, No Pol BG 3705 PAA, No Rangka MH1KC821XHK136473, No Mesin KC82E1133760;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rio Santri Alias San Bin Bahrum.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Alias Bahadur Bin Warsum pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Hutan Kebun Karet pinggir Jalan Umum Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus didug bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Sinar dewa kecamatan Talang ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kemudian Saksi RIO SANTRI mengirim pesan lewat Facebook menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Rio Santri mengajak untuk menemaninya. Lalu Terdakwa jawab pesan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang dirumah. Tidak lama kemudian Saksi Rio Santri datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam. Lalu Terdakwa naik dibonceng Saksi Rio Santri dan mengarah ke Desa Talang bulang kecamatan Talang ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir . Di perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rio Santri “nak kemano kito” dan Saksi San menjawab “nak ngambek motor hasil kami ngerampok dengan Saksi Daru dan Saksi Rentasi di Desa Talang bulang kecamatan Talang ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Sesampainya di dusun III Desa Talang bulang kecamatan Talang ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Saksi Rio Santri langsung membelokkan arah sepeda motor kekiri jalan umum masuk kedalam hutan kebun karet berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, Saksi Rio Santri

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan sepeda motornya. Lalu Saksi Rio Santri mengajak Terdakwa berjalan kaki lebih kurang 15 (lima belas) meter untuk mengambil sepeda motor hasil merampok. Sampai di Sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Rio Santri mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah dengan nomor Polisi BG 4060 PAA keluar hutan menuju jalan umum Desa Talang bulang sambil Saksi Rio Santri membawa sepeda motor Honda CB 150 R. setelah di jalan umum, Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah tersebut dan Saksi Rio Santri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam, sambil Saksi Rio Santri mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah tersebut menggunakan kaki kirinya karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah tersebut tidak ada kunci kontaknya menuju ke arah DAM air di Desa Karta dewa kecamatan Talang ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Kemudian Terdakwa dan Saksi Rio Santri memberhentikan sepeda motor di dekat bangsal batu bata di sekitar Dam Air. Kemudian Terdakwa menunggu disana sedangkan Saksi Rio Santri menjemput Saksi DARU. Tidak lama kemudian datanglah Saksi Rio Santri dan Saksi Daru. Lalu Saksi Rio Santri, Saksi Daru dan Terdakwa langsung membuka kabel kontaknya untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah tersebut. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah tersebut hidup, lalu Terdakwa bawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah tersebut kerumah Terdakwa sedangkan Saksi Rio Santri dan Saksi Daru pulang juga;
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Rio Santri pergi ke Desa Tanah abang Kabupaten PALI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah tersebut. Sesampai di Desa Tanah abang, Terdakwa dan saksi Rio Santri I menunggu Saksi Daru. Setelah Saksi DARU datang, lalu Saksi Rio Santri, Saksi Daru dan Terdakwa pergi ke Desa prabumenang untuk menemui Saudara Guntur Alam (Nomor:DPO/01/I/2021/RESKRIM Tanggal 01 Januari 2021);
- Sesampainya di Desa Prabumenang Saksi Rio Santri, Saksi Daru dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Guntur Alam dirumahnya. Lalu Saksi Rio

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santri menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-merah tersebut untuk dijual tersebut, hingga kemudian sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio Santri dan Saksi Daru kembali pulang. Saat di Desa Tanah abang Saksi Rio Santri, Saksi Daru dan Terdakwa berhenti diwarung untuk membeli rokok, minum dan mengisi minyak motor. Dan Saksi Rio Santri memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor. Kemudian Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa sedangkan Saksi Rio Santri dan Saksi Daru pergi;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban Nilka Alias Nelka mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Talang Ubi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa Andi Alias Bahadur Bin Warsum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nilka Alias Nelka Bin Badarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan telah terjadinya perampasan sepeda motor, uang dan barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam di hutan kebun karet di pinggir jalan Lintas Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Rio Santri Alias San Bin Bahrum, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
 - Bahwa, barang-barang milik Saksi yang dirampas adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin: M-1089268, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia dan 2 (dua) buah helm;

- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran melalui media sosial Facebook dan sering saling *chat*, sedangkan dengan Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli Saksi belum kenal sebelumnya;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran hanya sebatas teman di Facebook saja;
- Bahwa, sebelum kejadian Saksi dengan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran sering saling *chat* di messenger facebook, biasanya Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran sering *chat* untuk meminjam uang;
- Bahwa, terakhir Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran nge-*chat* Saksi di messenger facebook seminggu sebelum kejadian perampasan barang-barang milik Saksi, saat itu Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran mengatakan meminta tolong, belum makan, tidak ada teman, dan ingin minggat dari rumahnya, dan ia meminta bantuan Saksi untuk mengantarkannya ke rumah keluarganya di wilayah Talang Bulang, Saksi pun mengatakan masih banyak pekerjaan sehingga belum bisa menemui Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran, nanti setelah pekerjaan Saksi selesai baru Saksi akan menemui Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran, akhirnya setelah pekerjaan Saksi selesai Saksi mengatakan bisa menemui Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa, sebelum hari kejadian itu Saksi sudah pernah bertemu dengan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
- Bahwa, Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran dalam perjalanan tersebut yang menunjukan arah jalannya, sehingga berhenti di kebun karet Desa Talang Bulang;
- Bahwa, Rio, Beby dan Rentasi melakukan perampasan barang milik Saksi dengan cara pada saat Saksi mengantarkan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran ke tempat keluarganya dengan melewati kebun karet dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran meminta berhenti ditengah kebun karet tersebut, ketika itulah muncul dua orang laki-laki teman Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran, dua orang laki-laki tersebut adalah Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar dari semak belukar dan langsung menyerang Saksi, menuduh Saksi telah berbuat mesum, kemudian Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli langsung menjepit leher Saksi dengan tangan kanannya, lalu Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli memukul bagian muka Saksi berulang-ulang kali, sehingga Saksi meminta ampun kepada Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli, lalu Rio Santri Alias San Bin Bahrum mengambil uang dari dompet dan handphone Nokia Saksi, pada saat ada kesempatan melarikan diri Saksi berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor Saksi, kemudian tidak jauh dari tempat kejadian Saksi melihat seorang laki-laki dan Saksi meminta pertolongan padanya namun ia tidak menghiraukan Saksi, akhirnya Saksi sampai dipinggir jalan raya dan kebetulan ada mobil pick up lewat dan Saksi ikut mobil tersebut, lalu pada saat Saksi melihat dari kaca spion mobil yang Saksi tumpangi pelaku kabur menggunakan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa, pelaku tidak menggunakan alat apa pun saat melakukan perampasan barang milik Saksi, hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin: M-1089268, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia dan 2 (dua) buah helm serta Saksi mengalami rasa sakit di mulut namun tidak sampai luka robek;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin: M-1089268 yang Saksi pakai pada saat kejadian adalah milik Saksi M. Anasrul Dwi Novriansyah Bin Abu Bakar;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor yang dipakai Saksi pada saat kejadian tersebut sudah ditemukan sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian di wilayah Sekayu dan sudah dijual oleh para Terdakwa serta keadaan sepeda motor tersebut sudah banyak yang berubah;
- Bahwa, pelaku dan Terdakwa tidak ada izin dari untuk merapas dan menjual barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. M. Anasrul Dwi Novriansyah Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan telah terjadinya perampasan sepeda motor, uang dan barang-barang yang dialami oleh teman Saksi yang bernama Nilka;
 - Bahwa, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam di hutan kebun karet di pinggir jalan Lintas Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Rio Santri Alias San Bin Bahrum, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
 - Bahwa, barang-barang milik Saksi Nilka yang dirampas adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin: M-1089268, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia dan 2 (dua) buah helm;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Rio Santri Alias San Bin Bahrum, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
 - Bahwa, sepeda motor yang dirampas oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin: M-1089268 merupakan sepeda motor milik Saksi M. Anasrul Dwi Novriansyah Bin Abu Bakar, dimana pada hari kejadian tersebut Saksi dan Saksi Nilka saling tukar pakai kendaraan, Saksi memakai mobil Saksi Nilka dan Saksi Nilka memakai sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa, Saksi dan Saksi Nilka tukar pakai kendaraan saat berada di kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pada hari kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat sedang takziah di Desa Pandan dan ketika mendapat kabar melalui telpon dari Saksi Nilka sekitar pukul 12.35 WIB yang mengatakan bahwa ia dibegal, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menemui Saksi Nilka di Polsek Talang Ubi guna melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa, pada saat di Polsek Saksi melihat Saksi Nilka mengalami bengkak dibagian mulutnya, dan lebam dibagian mata akibat terkena pukulan;
 - Bahwa, sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ketemu dan Saksi sudah melihat langsung sepeda motor Saksi, namun setelah ditemukan kondisi sepeda motor tersebut sudah banyak perubahan, dimana warna lisnya yang sebelumnya berwarna merah spider sudah berubah warna merah putih, knalpot yang tadinya patah sudah diganti baru, body yang sebelumnya lecet-lecet sudah didempul, plat Nomor Polisi yang asli sudah diganti plat Nomor Polisi baru;
 - Bahwa, harga sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA tersebut saat Saksi membelinya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Zulkifli Alias Zul Bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi telah dipakai oleh anak Saksi yaitu Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli untuk melakukan kejahatan berupa pencurian atau perampokan;
 - Bahwa, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam di hutan kebun karet di pinggir jalan Lintas Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, orang yang menjadi korban perampokan tersebut adalah Saksi Nilka Alias Nelka Bin Badarudin;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Rio Santri Alias San Bin Bahrum, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
 - Bahwa, sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR 150R warna merah hitam;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan oleh Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Rio Santri Alias San Bin Bahrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan karena telah merampas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Nilka;
 - Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kebun karet pinggir Jalan Umum Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
 - Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yaitu Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
 - Bahwa, pada saat kejadian Saksi dan temannya berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin : M-1089268, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia dan 2 (dua) buah helm milik Saksi Nilka;
 - Bahwa, alat yang digunakan Saksi dan temannya pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR 150R warna merah hitam milik Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada saat Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran melakukan modus terhadap Saksi Nilka dengan cara Rentasi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggraini Alias Renta Binti Amran menghubungi Saksi Nilka untuk bertemu di depan Indomaret Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu setelah bertemu Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran langsung mengajak Saksi Nilka ke tempat yang sudah Saksi dan temannya tentukan yaitu di hutan kebun karet pinggir jalan umum Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sedangkan Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli sudah bersembunyi menunggu di semak-semak kebun karet tersebut, tidak lama kemudian datanglah Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran bersama Saksi Nilka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, lalu setelah Saksi Nilka menghentikan sepeda motornya, Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli masih mengawasi Saksi Nilka dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran, kemudian sekira 5 (lima) menit langsung Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli bergegas mendatangi Saksi Nilka dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran dan sambil merekam Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli berkata kepada Saksi Nilka “mesum kamu eh bawak ke Kades kamu”, kemudian Saksi Nilka menjawab “dem bawaklah mencak itu”;

- Bahwa, setelah itu Rio Santri Alias San Bin Bahrum langsung memukuli Saksi Nilka sehingga Saksi Nilka berteriak “ampun ampun ampun” sambil menangis kemudian Saksi Nilka melarikan diri ke arah jalan umum Desa Talang Bulang;
- Bahwa, pada saat Saksi Nilka melarikan diri dengan menumpang mobil Pick Up yang lewat, selanjutnya Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli Honda CB 150R, sedangkan Rio Santri Alias San Bin Bahrum membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nilka dengan cara di step/didorong pakai kaki oleh Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang menentukan tempat kejadian tersebut adalah Saksi dan temannya dan sebelum melaksanakan rencananya Saksi dan temannya sudah mensurvey lokasi tersebut terlebih dahulu dengan tujuan untuk lebih mudah menjebak Saksi Nilka;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rio Santri Alias San Bin Bahrum tidak ingat lagi berapa kali memukul Saksi Nilka;
- Bahwa, Saksi dan temannya membawa sepeda motor milik Saksi Nilka kedalam kebun karet yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, tujuan sepeda motor milik Saksi Nilka di sembunyikan didalam kebun karet tidak jauh dari tempat kejadian perampasan tersebut untuk diamankan terlebih dahulu, setelah kondisi aman barulah nanti mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut dari persembuyian adalah Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Terdakwa malam hari sesudah kejadian sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, tujuan Saksi dan temannya mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada Guntur Alam yang beralamat di Dusun III Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Ababa Lematang Ilir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Rio Santri Alias San Bin Bahrum mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Rio Santri Alias San Bin Bahrum gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, peran masing-masing Saksi dan temannya pada saat kejadian yaitu Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran sebagai otak yang mempunyai rencana dan orang yang merayu Saksi Nilka untuk memancing Saksi Nilka supaya bersedia diajak ke tempat sepi, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli berperan sebagai otak yang memiliki rencana dan orang yang menggerebek serta berpura-pura merekam dan juga orang yang menjualkan sepeda motor, Rio Santri Alias San Bin Bahrum berperan orang yang memukuli Saksi Nilka dan orang yang ikut menjualkan sepeda motor, dan Terdakwa orang yang ikut menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan karena telah merampas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Nilka;
- Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kebun karet pinggir Jalan Umum Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama teman Saksi yaitu Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi dan temannya berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin : M-1089268, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia dan 2 (dua) buah helm milik Saksi Nilka;
- Bahwa, alat yang digunakan Saksi dan temannya pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR 150R warna merah hitam milik Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada saat Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran melakukan modus terhadap Saksi Nilka dengan cara Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran menghubungi Saksi Nilka untuk bertemu didepan Indomaret Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu setelah bertemu Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran langsung mengajak Saksi Nilka ke tempat yang sudah Saksi dan temannya tentukan yaitu di hutan kebun karet pinggir jalan umum Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sedangkan Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli sudah bersembunyi menunggu di semak-semak kebun karet tersebut, tidak lama kemudian datanglah Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran bersama Saksi Nilka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, lalu setelah Saksi Nilka

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli masih mengawasi Saksi Nilka dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran, kemudian sekira 5 (lima) menit langsung Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli bergegas mendatangi Saksi Nilka dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amrandan sambil merekam Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli berkata kepada Saksi Nilka “mesum kamu eh bawak ke Kades kamu”, kemudian Saksi Nilka menjawab “dem bawaklah mencak itu”;

- Bahwa, setelah itu Rio Santri Alias San Bin Bahrum langsung memukuli Saksi Nilka sehingga Saksi Nilka berteriak “ampun ampun ampun” sambil menangis kemudian Saksi Nilka melarikan diri kearah jalan umum Desa Talang Bulang;
- Bahwa, pada saat Saksi Nilka melarikan diri dengan menumpang mobil Pick Up yang lewat, selanjutnya Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli Honda CB 150R, sedangkan Rio Santri Alias San Bin Bahrum membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nilka dengan cara di step/didorong pakai kaki oleh Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang menentukan tempat kejadian tersebut adalah Saksi dan temannya dan sebelum melaksanakan rencananya Saksi dan temannya sudah mensurvey lokasi tersebut terlebih dahulu dengan tujuan untuk lebih mudah menjebak Saksi Nilka;
- Bahwa, pada saat kejadian Rio Santri Alias San Bin Bahrum memukul Saksi Nilka berkali-kali;
- Bahwa, Saksi dan temannya membawa sepeda motor milik Saksi Nilka kedalam kebun karet yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, tujuan sepeda motor milik Saksi Nilka di sembunyikan didalam kebun karet tidak jauh dari tempat kejadian perampasan tersebut untuk diamankan terlebih dahulu, setelah kondisi aman barulah nanti mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut dari persembuyian adalah Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Terdakwa malam hari sesudah kejadian sekira pukul 23.00 WIB;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Saksi dan temannya mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada Guntur Alam yang beralamat di Dusun III Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Ababa Lematang Ilir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli gunakan untuk ongkos jalan ke Kota Palembang;
 - Bahwa, peran masing-masing Saksi dan temannya pada saat kejadian yaitu Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran sebagai otak yang mempunyai rencana dan orang yang merayu Saksi Nilka untuk memancing Saksi Nilka supaya bersedia diajak ke tempat sepi, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli berperan sebagai otak yang memiliki rencana dan orang yang menggerebek serta berpura-pura merekam dan juga orang yang menjualkan sepeda motor, Rio Santri Alias San Bin Bahrum berperan orang yang memukuli Saksi Nilka dan orang yang ikut menjualkan sepeda motor, dan Terdakwa orang yang ikut menjualkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa, Saksi menyesali perbuatannya;
 - Bahwa, Saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan karena telah merampas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Nilka;
 - Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kebun karet pinggir Jalan Umum Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama teman Saksi yaitu Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi dan temannya berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin : M-1089268, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia dan 2 (dua) buah helm milik Saksi Nilka;
- Bahwa, alat yang digunakan Saksi dan temannya pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR 150R warna merah hitam milik Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada saat Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran melakukan modus terhadap Saksi Nilka dengan cara Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran menghubungi Saksi Nilka untuk bertemu didepan Indomaret Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu setelah bertemu Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran langsung mengajak Saksi Nilka ke tempat yang sudah para Terdakwa tentukan yaitu di hutan kebun karet pinggir jalan umum Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sedangkan Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli sudah bersembunyi menunggu di semak-semak kebun karet tersebut, tidak lama kemudian datanglah Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran bersama Saksi Nilka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, lalu setelah Saksi Nilka menghentikan sepeda motornya Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli masih mengawasi Saksi Nilka dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran, kemudian sekira 5 (lima) menit langsung Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli bergegas mendatangi Saksi Nilka dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran sambil merekam Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli berkata kepada Saksi Nilka “mesum kamu eh bawak ke Kades kamu”, kemudian Saksi Nilka menjawab “dem bawaklah mencak itu”;
- Bahwa, setelah itu Rio Santri Alias San Bin Bahrum langsung memukuli Saksi Nilka sehingga Saksi Nilka berteriak “ampun ampun ampun” sambil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis kemudian Saksi Nilka melarikan diri ke arah jalan umum Desa Talang Bulang;

- Bahwa, pada saat Saksi Nilka melarikan diri dengan menumpang mobil Pick Up yang lewat, selanjutnya Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli Honda CB 150R, sedangkan Rio Santri Alias San Bin Bahrum membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nilka dengan cara di step/didorong pakai kaki oleh Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang menentukan tempat kejadian tersebut adalah Saksi dan temannya dan sebelum melaksanakan rencananya Saksi dan temannya sudah mensurvey lokasi tersebut terlebih dahulu dengan tujuan untuk lebih mudah menjebak Saksi Nilka;
- Bahwa, yang memiliki ide pertama kali untuk menjebak Saksi Nilka dengan cara Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran bersedia berhubungan badan dengan Saksi Nilka, namun saat itu Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran dan Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli hanya berniat mengambil handphone dan uang milik Saksi Nilka saja sedangkan mengambil sepeda motor Saksi Nilka adalah ide Rio Santri Alias San Bin Bahrum;
- Bahwa, alasan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran melakukan perbuatan tersebut karena Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran ingin liburan ke Kota Palembang namun tidak memiliki uang, sehingga Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran menceritakannya kepada Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli, saat itu karena kami sama-sama tidak memiliki uang, Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran teringat dengan Saksi Nilka yang merupakan kenalan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran di facebook dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran memanfaatkan keadaan itu untuk mengambil handphone dan uang milik Saksi Nilka sebagai modal untuk liburan ke Kota Palembang tersebut, dan ternyata Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli mengajak lagi Rio Santri Alias San Bin Bahrum untuk melaksanakan aksi mengambil barang-barang milik Saksi Nilka tersebut;
- Bahwa, Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran mengenal Saksi Nilka pertama kali dari media sosial Facebook, dimana Saksi Nilka yang pertama

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran berkenalan sekitar 3(tiga) minggu sebelum kejadian perampasan tersebut terjadi;

- Bahwa, hubungan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran dengan Saksi Nilka hanya teman biasa dan tidak memiliki hubungan khusus;
- Bahwa, pada saat kejadian Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran tidak mengetahui bagian tubuh mana dari Saksi Nilka yang dipukul Rio Santri Alias San Bin Bahrum, namun sepengetahuan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran, Rio Santri Alias San Bin Bahrum memukul Saksi Nilka berkali-kali;
- Bahwa, Saksi dan temannya membawa sepeda motor milik Saksi Nilka kedalam kebun karet yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, tujuan sepeda motor milik Saksi Nilka di sembunyikan didalam kebun karet tidak jauh dari tempat kejadian perampasan tersebut untuk diamankan terlebih dahulu, setelah kondisi aman barulah nanti mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut dari persembuyian adalah Rio Santri Alias San Bin Bahrum dan Andi malam hari sesudah kejadian sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, tujuan Saksi dan temannya mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa, Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran tidak tahu sepeda motor tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran gunakan untuk foya-foya di Kota Prabumulih;
- Bahwa, peran masing-masing Saksi dan temannya yaitu Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran sebagai otak yang mempunyai rencana dan orang yang merayu Saksi Nilka untuk memancing Saksi Nilka supaya bersedia diajak ke tempat sepi, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli berperan sebagai otak yang memiliki rencana dan orang yang menggerebek serta berpura-pura merekam dan juga orang yang menjualkan sepeda motor, Rio

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santri Alias San Bin Bahrum berperan orang yang memukuli Saksi Nilka dan orang yang ikut menjualkan sepeda motor, dan Saksi Andi Bin Warsum orang yang ikut menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa, Saksi menyesali perbuatannya;
 - Bahwa, Saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan telah menjual sepeda motor yang diambil dari Saksi Nilka;
- Bahwa, Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Guntur Alam pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Dusun III Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, membeli pulsa dan makan
- Bahwa, sebelumnya sepeda motor tersebut milik Saksi Nilka yang dirampas oleh Rio Santri Alias San Bin Bahrum, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam di hutan kebun karet di pinggir jalan Lintas Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, barang-barang milik Saksi Nilka yang dirampas oleh Rio Santri dan temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin: M-1089268, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia dan 2 (dua) buah helm;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Rio Santri Alias San Bin Bahrum, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
- Bahwa, Terdakwa ikut menjual sepeda motor tersebut karena diajak oleh Rio Santri Alias San Bin Bahrum;
- Bahwa, Terdakwa diajak Rio Santri Alias San Bin Bahrum pada malam setelah kejadian perampasan sepeda motor tersebut, saat itu Rio Santri Alias San Bin Bahrum mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor hasil rampasan yang disembunyikan di kebun karet Desa Talang Bulang melalui *chat messenger facebook* dan Terdakwa pun mau diajak Rio Santri Alias San Bin Bahrum tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Rio Santri Alias San Bin Bahrum dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam milik Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli, kemudian kami menuju Desa Talang Bulang guna mengambil sepeda motor yang disembunyikan di kebun karet tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu kami ke bengkel untuk memperbaiki kunci kontak karena saat itu tidak memiliki kunci kontak motornya dan pada besok paginya kami menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone Merk NOKIA Type Cepek warna hitam, nomor Imei I : 357737107734309 Imei II : 357737107784304;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat warna Merah-putih dengan Nomor Polisi BG-4060-PAA, dengan No Rangka MH1M2118HK4557, Nomor Mesin M-1089268 Tahun Pembuatan 2019;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB 150R, Nopol BG 3705 PAA, No Rangka: MH1KC821XHK136473, No Mesin: KC82E1133760 warna hitam merah An. Pemilik Zulkifli;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Guntur Alam dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bertempat di Dusun III Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, membeli pulsa dan makan;
- Bahwa, sebelumnya sepeda motor tersebut milik Saksi Nilka yang dirampas oleh Rio Santri Alias San Bin Bahrum, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam di hutan kebun karet di pinggir jalan Lintas Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, barang-barang milik Saksi Nilka yang dirampas oleh Rio Santri dan temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: BG 4060 PAA, warna merah putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1M2118HK45257 dan Nomor Mesin: M-1089268, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia dan 2 (dua) buah helm;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Rio Santri Alias San Bin Bahrum, Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli dan Rentasi Anggraini Alias Renta Binti Amran;
- Bahwa, Terdakwa ikut menjual sepeda motor tersebut karena diajak oleh Rio Santri Alias San Bin Bahrum;
- Bahwa, Terdakwa diajak Rio Santri Alias San Bin Bahrum pada malam setelah kejadian perampasan sepeda motor tersebut, saat itu Rio Santri Alias San Bin Bahrum mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor hasil rampasan yang disembunyikan di kebun karet Desa Talang Bulang melalui *chat messenger facebook* dan Terdakwa pun mau diajak Rio Santri Alias San Bin Bahrum tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Rio Santri Alias San Bin Bahrum dengan menggunakan sepeda motor Honda CB

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150R warna hitam milik Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli, kemudian kami menuju Desa Talang Bulang guna mengambil sepeda motor yang disembunyikan di kebun karet tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu kami ke bengkel untuk memperbaiki kunci kontak karena saat itu tidak memiliki kunci kontak motornya dan pada besok paginya kami menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (*hij die..*) dalam rumusan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang yang diperolehnya didapat dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Guntur Alam dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bertempat di Dusun III Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, membeli pulsa dan makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa ada menarik keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang. Dengan demikian unsur ke 2(dua) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, pengelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), akan tetapi Terdakwa sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Guntur Alam dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bertempat di Dusun III Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, membeli pulsa dan makan, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena diajak Rio Santri Alias San Bin Bahrum pada malam setelah kejadian perampasan sepeda motor tersebut, saat itu Rio Santri Alias San Bin Bahrum mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor hasil rampasan yang disembunyikan di kebun karet Desa Talang Bulang melalui *chat messenger facebook* dan Terdakwa pun mau diajak Rio Santri Alias San Bin Bahrum tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Rio Santri Alias San Bin Bahrum dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam milik Beby Arundaruh Alias Daruh Bin Zulkifli, kemudian kami menuju Desa Talang Bulang guna mengambil sepeda motor yang disembunyikan di kebun karet tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu kami ke bengkel untuk memperbaiki kunci kontak karena saat itu tidak memiliki kunci kontak motornya dan pada besok paginya kami menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian sub unsur ini dan pertimbangan mengenai unsur ke 2(dua) dari dakwaan ini, dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa memang mengetahui sepeda motor yang dijual oleh Terdakw tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian unsur ke 3(tiga) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type Cepek warna hitam, nomor Imei I: 357737107734309 Imei II: 357737107784304, merupakan barang yang digunakan para Terdakwa pada saat kejadian dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat warna Merah-putih dengan Nomor Polisi BG-4060-PAA, dengan No Rangka MH1M2118HK4557, Nomor Mesin M-1089268 Tahun Pembuatan 2019, merupakan barang yang diambil oleh para Terdakwa dan barang tersebut merupakan milik Saksi M. Anasrul Dwi Novriansyah Bin Abu Bakar yang dipinjam oleh Saksi korban pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Anasrul Dwi Novriansyah Bin Abu Bakar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB 150R, Nopol BG 3705 PAA, No Rangka: MH1KC821XHK136473, No Mesin: KC82E1133760 warna hitam merah An. Pemilik Zulkifli, merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan alat tersebut merupakan milik Saksi Zulkifli Alias Zul Bin Husin serta Saksi Zulkifli Alias Zul Bin Husin tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Alias Zul Bin Husin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Bahdur Bin Warsum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type Cepek warna hitam, nomor Imei I: 357737107734309 Imei II: 357737107784304;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat warna Merah-putih dengan Nomor Polisi BG-4060-PAA, dengan No Rangka MH1M2118HK4557, Nomor Mesin M-1089268 Tahun Pembuatan 2019; Dikembalikan kepada Saksi M. Anasrul Dwi Novriansyah Bin Abu Bakar.
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB 150R, Nopol BG 3705 PAA, No Rangka: MH1KC821XHK136473, No Mesin: KC82E1133760 warna hitam merah An. Pemilik Zulkifli;Dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Alias Zul Bin Husin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H., dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti

Nova Paramita, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)